



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA APARATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah yang berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta mencapai misi dan tujuan organisasi, perlu adanya peningkatan kinerja aparatur;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perbaikan sikap dan perilaku serta pola pikir melalui nilai-nilai budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA APARATUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang.
5. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
6. Nilai Budaya Kerja adalah konsep abstrak mengenai hal-hal yang penting dan bernilai dalam pelaksanaan Budaya Kerja.
7. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan di Daerah yang dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibiayai dan digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur yang bersifat informal dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penerapan tata pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan kinerja Aparatur yang profesional dan bermoral;
- c. mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel; dan

- d. mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

BAB II APARATUR DAN KELOMPOK BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu Aparatur

Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur wajib menerapkan Nilai Budaya Kerja Aparatur.
- (2) Nilai Budaya Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Kelompok Budaya Kerja

Paragraf 1 Pembentukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja untuk mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.
- (2) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur di lingkungannya;
 - b. mengembangkan perilaku utama sesuai situasi dan kondisi lingkungan kerja; dan
 - c. melaksanakan proses internalisasi dan sosialisasi melalui diskusi Kelompok Budaya Kerja untuk mendukung upaya

penerapan dan pengembangan Nilai Budaya Kerja Aparatur di lingkungannya.

- (4) Proses internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tahapan penanaman Nilai Budaya Kerja Aparatur kedalam jiwa setiap Aparatur yang akan tercermin dari sikap dan perilaku Aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Diskusi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan pemahaman bersama terhadap Nilai Budaya Kerja;
 - b. merumuskan aplikasi Nilai Budaya Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Aparatur;
 - c. memastikan peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam aplikasi Nilai Budaya Kerja;
 - d. memecahkan masalah dalam rangka membangun Budaya Kerja serta mendorong berkembangnya budaya inovatif melalui pendekatan aktif pembelajaran terhadap inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah lain baik secara nasional maupun internasional; dan
 - e. merumuskan dan menyetujui mekanisme kerja yang akan dijalankan.
- (6) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kelompok Budaya Kerja terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;

- b. fasilitator;
- c. ketua; dan
- d. anggota.

(2) Bagan susunan organisasi Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. memastikan terlaksananya diskusi Kelompok Budaya Kerja; dan
- b. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk tetap aktif.

(2) Tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. setiap Kepala Perangkat Daerah; dan
- b. direktur pada rumah sakit umum Daerah.

Pasal 8

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. memfasilitasi dan mengarahkan diskusi Kelompok Budaya Kerja;
- b. mengikuti perkembangan dan melaporkan perkembangan aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab; dan
- c. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.

(2) Tugas fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. eselon II.b, pada Sekretariat Daerah;

- b. eselon III.a, pada badan/dinas/Satpol PP/Inspektorat Daerah;
- c. eselon III.a yang membidangi kepegawaian, pada Sekretariat DPRD/RSUD; dan
- d. eselon III.b pada kecamatan.

Pasal 9

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. berperan serta dalam Kelompok Budaya Kerja dan diskusi Kelompok Budaya Kerja;
- b. menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan penanggung jawab dan fasilitator;
- c. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab;
- d. mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan aktivitas yang telah direncanakan; dan
- e. menetapkan rencana program dan kegiatan Kelompok Budaya Kerja yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Nilai Budaya Kerja.

(2) Tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. eselon II.b, pada Sekretariat Daerah;
- b. eselon III.b, pada badan/dinas/Satpol PP;
- c. eselon III.a, pada Inspektorat Daerah;
- d. eselon III.a, pada Sekretariat DPRD/RSUD; dan
- e. eselon IV.b, pada kecamatan yang membidangi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. hadir dan berperan aktif dalam diskusi Kelompok Budaya Kerja;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota Kelompok Budaya Kerja; dan
 - c. melaksanakan kesepakatan dalam diskusi Kelompok Budaya Kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- (2) Tugas anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pejabat struktural;
 - b. pejabat fungsional;
 - c. pelaksana; dan/atau
 - d. pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Jumlah anggota disesuaikan dengan struktur organisasi Perangkat Daerah.

BAB III PENERAPAN

Pasal 11

Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur menjadi tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai sistematika laporan penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah membentuk tim pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur.
- (3) Tim pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai metode, mekanisme dan pelaporan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 November 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 November 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA
APARATUR

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA ... (NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR

... (KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... (Nomenklatur Perangkat Daerah) tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kota Bontang Tahun ... Nomor...); (Peraturan Wali Kota tentang SOTK Perangkat Daerah);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. penanggung jawab, bertugas:
 - 1) memastikan terlaksananya diskusi Kelompok Budaya Kerja; dan
 - 2) mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk tetap aktif;
 - b. Fasilitator bertugas:
 - 1) memfasilitasi dan mengarahkan diskusi Kelompok Budaya Kerja;
 - 2) mengikuti perkembangan dan melaporkan perkembangan aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab; dan
 - 3) mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
 - c. Ketua, bertugas:
 - 1) berperan serta dalam Kelompok Budaya Kerja dan

diskusi Kelompok Budaya Kerja;

- 2) menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan penanggung jawab dan fasilitator;
- 3) bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktifitas Kelompok Budaya Kerja kepada penanggung jawab;
- 4) mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk melakukan aktivitas yang telah direncanakan; dan
- 5) menetapkan rencana program dan kegiatan Kelompok Budaya Kerja yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Nilai Budaya Kerja.

d. Anggota, bertugas:

- 1) hadir dan berperan aktif dalam diskusi Kelompok Budaya Kerja;
- 2) bekerjasama dengan seluruh anggota Kelompok Budaya Kerja; dan
- 3) melaksanakan kesepakatan dalam diskusi Kelompok Budaya Kerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bontang

Pada tanggal

(Kepala Perangkat Daerah),

(Nama Kepala Perangkat Daerah)


WALI KOTA BONTANG,




NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA APARATUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA



KETERANGAN :



- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA
APARATUR

SISTEMATIKA LAPORAN PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Budaya Kerja Aparatur
- C. Sasaran Budaya Kerja Aparatur
- D. Manfaat Budaya Kerja Aparatur

BAB II GAMBARAN UMUM


- A. Pengertian Budaya Kerja Aparatur
- B. Nilai-Nilai Budaya Kerja Aparatur
- C. Pengorganisasian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

BAB III PELAKSANAAN BUDAYA KERJA APARATUR

- A. Kondisi Budaya Kerja Aparatur Saat Ini
- B. Hasil Penerapan Budaya Kerja Aparatur
- C. Permasalahan dan Pemecahan Masalah Budaya Kerja Aparatur

BAB IV PENUTUP

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI